

*Disharmoni antara Praktik Adat dan Prinsip Syariat Islam: Studi atas Tradisi Mepahur di
Desa Jongar, Aceh Tenggara*

Yhogi Altama, Agusman Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: yhogi0406212023@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the Mepahur tradition in Jongar Village, Southeast Aceh, as a cultural heritage of the Alas ethnic group, where young men and women meet through the exchange of poetic verses at night. While considered a respectful form of social interaction by the local community, the tradition has sparked debate due to concerns about its alignment with Islamic teachings, particularly regarding interactions between non-mahram individuals. This qualitative research involves observation, in-depth interviews with religious and traditional leaders, and a literature review of hadith texts. Findings reveal two dominant perspectives: some religious figures accept the tradition if conducted under supervision and within Islamic boundaries, while others view it as prohibited due to its potential for illicit interactions. Deviations from traditional norms were also found, contributing to the tension with religious principles. The study concludes that Mepahur can be preserved if reconstructed in accordance with Islamic values—by limiting interaction, ensuring gender separation, and maintaining oversight by community leaders. This highlights the importance of balancing cultural preservation with adherence to religious principles.

Keywords: *Mepahur, Gender Interaction, Hadith, Islamic Law, Southeast Aceh.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi Mepahur di Desa Jongar, Aceh Tenggara, sebagai warisan budaya suku Alas yang mempertemukan pemuda dan pemudi melalui syair dan pantun pada malam hari. Tradisi ini dinilai sopan oleh masyarakat, namun diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya terkait interaksi lawan jenis yang bukan mahram. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan agama, serta studi pustaka hadis. Hasilnya menunjukkan dua pandangan: sebagian tokoh agama mengizinkan tradisi ini dengan syarat ada pengawasan dan tidak melanggar syariat, sementara yang lain mengharamkannya karena berpotensi mendekati zina. Ditemukan pula adanya penyimpangan dari adat yang menimbulkan konflik dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, Mepahur bisa dilestarikan jika disesuaikan dengan nilai-nilai Islam melalui pembatasan interaksi, pemisahan ruang, dan pengawasan tokoh adat dan agama. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap syariat.

Kata Kunci: *Mepahur, Interaksi Lawan Jenis, Hadis, Syariat Islam, Aceh*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keragaman budaya dan tradisi lokal yang sangat kaya, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah masyarakatnya.¹ Keberagaman ini tidak hanya tampak dalam bahasa, seni, dan pakaian adat, tetapi juga dalam bentuk-bentuk adat istiadat serta praktik sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah². Tradisi dan adat istiadat tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas sosial dan kultural masyarakat setempat. Keberadaan tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh pengalaman kolektif suatu komunitas selama berabad-abad, dan mengandung dimensi simbolik, sosial, moral, serta spiritual yang secara mendalam memengaruhi cara pandang, pola perilaku, dan struktur sosial masyarakat yang mempraktikkannya.³

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terpengaruh oleh arus globalisasi dan berkembangnya gaya hidup konsumtif dan hedonistik—di mana kesenangan duniawi serta kenikmatan materi sering dijadikan sebagai tujuan utama hidup—nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lokal tersebut menghadapi tantangan yang cukup serius⁴. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai menjauh dari akar budayanya dan lebih memilih mengikuti pola hidup modern yang kerap kali mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Padahal, tradisi lokal dapat berfungsi sebagai benteng moral yang mampu membimbing individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang.⁵

Salah satu tradisi lokal yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi Mepahur yang berasal dari Desa Jongar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi ini merupakan suatu bentuk kegiatan adat yang dilaksanakan dalam berbagai konteks sosial, seperti dalam upacara pernikahan, peringatan kematian, serta perayaan adat lainnya. Mepahur bukan sekadar sebuah ritual atau kegiatan seremonial, tetapi juga mengandung makna-makna simbolik dan nilai-nilai sosial yang penting, terutama dalam mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah diturunkan oleh para leluhur. Dalam pelaksanaannya, Mepahur melibatkan berbagai elemen budaya, seperti makanan tradisional, musik daerah, serta

¹ Lastri Khasanah, "Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 2, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.171>.

² Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.

³ Susanto. Bambang, "Pembentukan Karakter Masyarakat Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kabupaten Purworejo," *Jurnal Sosialita* 13, no. 1 (2020): 64–78.

⁴ Sepma Pulthinka, "ISLAM NUSANTARA: Model of Tolerance and Integration of Religious Communities through the Cultural Traditions of Meroah Taon and Balit," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 201–40, <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.940>.

⁵ M. Fahim Tharaba and Mukhibat Mukhibat, "The Islamic Education Reform Early 20th Century," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 121–41, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.2008>.

interaksi sosial yang mencerminkan keharmonisan antarwarga.⁶

Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ajaran agama, khususnya Islam, muncul perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh agama mengenai sejauh mana pelaksanaan tradisi Mepahur ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai provinsi yang secara formal menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya, Aceh memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa segala bentuk praktik sosial dan budaya harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, tidak sedikit tokoh agama maupun masyarakat awam yang mulai mempertanyakan keabsahan atau kelayakan dari unsur-unsur tertentu dalam tradisi Mepahur, terutama jika terdapat praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai keislaman, seperti ikhtilāt (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), unsur-unsur mistik, atau kegiatan yang dianggap bertentangan dengan akidah.

Menurut Tgk. Ali Yasa Abu Bakar, seorang tokoh agama di Aceh, umat Islam, baik yang berdomisili di Aceh, di wilayah lain di Indonesia, maupun di seluruh dunia, memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, yakni secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa syariat harus menjadi pedoman hidup yang tidak boleh dipilah-pilah atau hanya diterapkan secara parsial. Dalam konteks ini, segala bentuk praktik kebudayaan harus disesuaikan dan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga tidak terjadi pertentangan antara budaya lokal dan ajaran agama. Apabila suatu tradisi dipertahankan tanpa pertimbangan terhadap nilai-nilai syariat, dikhawatirkan akan menjerumuskan masyarakat ke dalam kondisi keterasingan spiritual atau alienasi, sebagaimana dikemukakan oleh Rollo May melalui konsep "the hollow man" atau manusia dalam kerangkeng, yaitu kondisi ketika individu atau masyarakat kehilangan arah hidup karena terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya menjadi pijakan utama.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka fokus kajian ini diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan tradisi Mepahur di Desa Jongar, Kecamatan Ketambe, serta nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam pelaksanaannya. Kedua, penelitian ini akan menganalisis pandangan tokoh-tokoh agama Islam terhadap pelaksanaan tradisi Mepahur, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketiga, penelitian ini akan merumuskan solusi dalam bentuk rekonstruksi tradisi Mepahur agar tetap dapat dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya lokal, namun dengan penyesuaian yang memungkinkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam mengkaji tradisi Mepahur ini, penting pula untuk menempatkan penelitian ini dalam

⁶ Dita Pratiwi and Faisal Riza, "Mepahukh Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Arena Sosialisasi Remaja," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 854, <https://doi.org/10.29210/1202323240>.

konteks kajian-kajian sebelumnya yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tradisi serupa, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Rika Rahayu pada tahun 2022, misalnya, meneliti tentang unsur-unsur ikhtilāf dalam tradisi Mepahukh di kalangan Suku Alas di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan pendekatan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, Mepahukh dipahami sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang memiliki makna simbolik dan diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, penelitian oleh Dita Pratiwi dan Faisal Riza pada tahun 2023 lebih menyoroti fungsi sosial dari tradisi Mepahukh dalam konteks upacara pernikahan suku Alas. Dalam kajian mereka, tradisi ini dipahami sebagai arena sosialisasi bagi remaja, tempat di mana proses interaksi sosial terjadi secara intensif dengan tujuan menjalin persahabatan dan memperkuat hubungan sosial.⁷

Kedua penelitian tersebut tentu memberikan kontribusi penting dalam memahami tradisi Mepahur/Mepahukh dari perspektif sosial budaya dan hukum Islam. Namun demikian, keduanya belum secara spesifik menelaah tradisi ini dari sudut pandang hadis Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber utama dalam syariat Islam setelah Al-Qur'an. Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri karena berupaya untuk menjembatani antara pelestarian budaya lokal dengan keharusan untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh, khususnya melalui pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis yang relevan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah akademik mengenai hubungan antara budaya lokal dan agama, tetapi juga kontribusi praktis dalam upaya pelestarian budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Di tengah deras arus modernisasi dan globalisasi yang kerap mengikis nilai-nilai lokal, maka upaya untuk merekonstruksi tradisi-tradisi seperti Mepahur menjadi sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus sebagai upaya penguatan identitas keislaman masyarakat.

B. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui proses observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dianggap relevan, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, serta masyarakat umum yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Mepahur.⁹ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan tradisi di lapangan, sehingga peneliti dapat

⁷ Dina Fadhillah, "Fenomena Pergeseran Tradisi Mepahukh Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Alas Di Aceh Tenggara" (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

⁸ Naila Iqbal Khan, "Case Study as a Method of Qualitative Research," *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*, no. November (2022): 452–72, <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>.

⁹ Agus Rustamana et al., "Qualitative Research Methods," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLo)* 2, no. 6 (2024): 919–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i6.9907>.

memahami konteks dan dinamika sosial yang terjadi secara lebih autentik.¹⁰ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang kepada informan dalam mengungkapkan pandangan, pengalaman, serta interpretasi mereka terhadap tradisi Mepahur.¹¹

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen tertulis, arsip, literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta referensi-referensi lain yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bentuk catatan, baik berupa foto, video, maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi Mepahur. Ketiga teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara utuh realitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan dan persepsi terhadap tradisi Mepahur. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan fakta empiris di lapangan, tetapi juga mampu memberikan analisis yang kaya akan makna terhadap dinamika budaya dan keagamaan yang menyertainya.¹³

C. Pembahasan

1. Suku Alas Dan Tradisi Mepahur

Menurut Hamidah, Suku Alas merupakan salah satu kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Aceh Tenggara, terutama di daerah dataran tinggi yang berada di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah ini merupakan bagian dari gugusan pegunungan Bukit Barisan yang juga menjadi kawasan konservasi nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Secara geografis dan ekologis, Aceh Tenggara memiliki sumber daya alam dan potensi budaya yang besar. Di antara kekayaan budaya yang lahir dari masyarakat Alas adalah berbagai tradisi adat, bahasa daerah, hingga sistem nilai yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu daerah yang dikenal kental dengan adat Alas adalah Kutacane, yang menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

Asal-usul masyarakat Alas dapat ditelusuri dari sejarah kehidupan mereka yang sederhana dan dekat dengan alam. Tradisi *pemamanan* atau membawa makanan ketika berkunjung ke rumah kerabat menunjukkan nilai kebersamaan dan penghormatan sosial yang tinggi. Dulu,

10 Lesley Eleanor Tomaszewski, Jill Zarestky, and Elsa Gonzalez, "Planning Qualitative Research: Design and Decision Making for New Researchers," *International Journal of Qualitative Methods* 19 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.1177/1609406920967174>.

11 Loraine Busetto, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger, "How to Use and Assess Qualitative Research Methods," *Neurological Research and Practice* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.

12 Weng Marc Lim, "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines," *Australasian Marketing Journal*, 2024, 131, <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>.

13 I Gusti Ayu Agung Omika DEWI, "Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research," *Journal of Tourism Economics and Policy* 1, no. 1 (2022): 23–34, <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>.

masyarakat yang pergi bersilaturahmi akan membawa *tebu* sebagai simbol manisnya hubungan kekeluargaan. Tebu bahkan menjadi komoditas penting karena ditanam hampir di setiap halaman rumah, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual di pasar. Perubahan zaman telah membawa banyak pengaruh terhadap gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Alas, termasuk dalam hal makanan, pakaian, dan hiburan. Namun demikian, tradisi dan adat istiadat tetap dipertahankan dalam ruang-ruang tertentu, salah satunya adalah melalui kegiatan budaya seperti *Mepahur*. Dalam konteks ini, *Mepahur* tidak hanya dipahami sebagai ajang mencari jodoh, tetapi juga sebagai cerminan budaya komunikasi dan relasi sosial masyarakat Alas yang sangat menjunjung tinggi nilai tata krama, keterbukaan, dan penghormatan terhadap tamu. Hal ini menunjukkan bahwa akar budaya *Mepahur* tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat yang memelihara nilai gotong royong dan kekeluargaan.

Tradisi *Mepahur* dalam masyarakat Alas, khususnya di wilayah Aceh Tenggara seperti Kutacane dan sekitarnya, memiliki peran penting sebagai bentuk seni budaya lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan adat semata, tetapi juga berfungsi sebagai media sosial dan kultural bagi para pemuda dan pemudi. *Mepahur* atau dalam pelafalan lokal disebut *Mepakkhukh*, umumnya dilaksanakan pada malam hari saat acara mengantar pengantin perempuan ke rumah suaminya. Saat itulah para pemuda dari kampung lain datang ke desa tempat berlangsungnya acara untuk melakukan prosesi *Mepahur*. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri, mencari jodoh, dan mempererat hubungan antar pemuda dan pemudi antar desa (kute).

Gambar1. Pelaksanaan Tradisi Mepahur



Sumber : Hasil Observasi di Desa Jinggar, Kecamatan Ketambe

Prosesi ini dipimpin dan dikontrol langsung oleh *sentuwe*, yaitu ketua pemuda setempat. Kehadiran pemuda dari desa lain menjadi bentuk interaksi budaya yang sarat akan nilai persahabatan, keramahtamahan, dan tata krama sosial dalam bingkai adat. Beberapa istilah penting dalam tradisi Mepakkhur:

- a. *Melapokh*, memulai acara *Mepakkhur*. Pemuda dari desa lain datang dan melapor jumlah peserta yang hadir kepada ketua pemuda desa.

- b. *Jage Khekuut*, semua pemuda desa setempat yang bertanggung jawab menjaga keamanan selama acara berlangsung.
- c. *Nenggoli*, kegiatan merayu atau menggoda secara halus kepada pemudi, sebagai bentuk interaksi adat.
- d. *Bujang*, sebutan untuk pemudi / perempuan.
- e. *Belagakh*, sebutan untuk laki-laki.
- f. *Pekhamenen*, nama-nama samaran yang dipakai oleh para pemuda saat *Mepakhur*. Misalnya: *Layam canggung*, *gelime tasak kukuhmne*, *Ongen dinginku*, *kolak dinginku*, dll.
- g. Alat Pendukung, para pemuda sering membawa oleh-oleh seperti bon-bon, roti, alat musik tradisional canang, dan lagu-lagu adat untuk menciptakan suasana interaksi yang penuh seni dan romantika khas budaya Alas.

Selain itu, tradisi ini juga disertai dengan seni dialog berbalas pantun yang disebut *Pekhematen*, seperti contoh dalam kutipan dialog di PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) tahun 2018. Dalam percakapan tersebut, pemuda menggunakan bahasa khas Alas dan menyampaikan sindiran, rayuan, atau gurauan secara halus kepada para pemudi, menunjukkan bahwa *Mepakhur* merupakan bentuk kesenian tutur yang hidup dan berkembang. Tradisi *Mepahur* memiliki nilai-nilai sosial yang sangat kuat, seperti: (i) Menjalin silaturahmi antar desa, (ii) Melestarikan bahasa dan sastra lisan daerah, (iii) Membangun keberanian dan kreativitas pemuda dan (iv) Menanamkan norma sopan santun dan adab dalam pergaulan.

Namun dalam konteks Islam, tradisi ini perlu dikaji secara hati-hati. Meskipun secara umum tidak mengandung unsur ritual keagamaan tertentu, penggunaan nama samaran, pembacaan pantun yang berbau rayuan, serta waktu pelaksanaan yang kadang berlangsung hingga malam hari, bisa menjadi perhatian bagi tokoh agama.

2. Perspektif Hadis Tentang Tradisi Mepahur

Dari perspektif hadis, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menjaga adab dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, serta menghindari segala bentuk fitnah atau *khalwat* (berduaan). Oleh karena itu, elemen-elemen seni dalam tradisi ini perlu difilter agar tidak menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai Islam. Tradisi *Mepahur* sebagai bagian dari budaya lokal suku alas tidak terlepas dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam Islam, adat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Para teoritis hukum islam sepakat bahwa *urf shahih*, baik dalam bentuk *am* (umum) maupun dalam bentuk *khas* (khusus) dapat di jadikan sebagai dalil dalam hukum islam. Yusuf Qardawi, misalnya mengatakan bahwa reaktulisasi hukum islam merupakan kebutuhan yang bersifat terus menerus. Hal itu disebabkan karena realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

Hukum Islam itu tetap relevan bagi setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan *urf* merupakan suatu keharusan. Namun dari perspektif hadis dan prinsip syariat Islam beberapa unsur dalam tradisi *mepahur* perlu masih di analisis lebih mendalam untuk menghindari praktik adat yang menyimpang :

a. Pergaulan Laki-laki dan Perempuan

Tradisi ini menghadirkan interaksi langsung antara pemuda dan pemudi, bahkan dalam bentuk rayuan melalui pantun (*pekhamenen*) dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتَلِبُنِي فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji." Maka beliau bersabda, "Tunaikanlah haji bersama istrimu". (H.R.Bukhori No. 3006 pada Fathul Bari).

Syarah Hadis ini menjelaskan Bab tentang siapa yang terdaftar dalam pasukan dan istrinya pergi berhaji atau dia punya alasan, apakah dia diizinkan? Dalam riwayat Ibn Abbas, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: (Seorang pria tidak boleh berduaan dengan seorang wanita, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya). Lalu seorang pria berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah terdaftar dalam perang ini dan itu, dan istri saya pergi berhaji." Beliau bersabda: (Silahkan pergi dan berhaji bersama istrimu). Penulis menyatakan: Jika ada cukup orang yang mampu mempertahankan garis pertahanan umat Islam dari serangan musuh, tidak ada salahnya bagi imam untuk mengizinkan orang yang memiliki alasan untuk kembali; dan untuk alasan ini Nabi mengizinkan pria tersebut (Syarah Shahih Bukhori, Nomer Bab.88. Jika seseorang menemukan alasan, apakah dia diizinkan untuk berdoa No. 160/50). Hadis ini menunjukkan dua prinsip penting dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam Islam. Larangan berkhulwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Keharusan adanya mahram ketika perempuan bepergian untuk menjamin keamanan dan menjaga kehormatan.

Perintah Nabi SAW. kepada sahabat tersebut untuk meninggalkan jihad demi menemani istrinya menunaikan haji juga menunjukkan bahwa menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan merupakan prioritas tinggi dalam Islam. Meskipun *Mepahur* dilakukan dalam suasana ramai dan terbuka, tetap harus diperhatikan batasan interaksi agar tidak menimbulkan

fitnah. Tradisi *Mepahur* dalam masyarakat Alas di Aceh Tenggara adalah sebuah ajang sosial dan budaya untuk saling mengenal antar pemuda dan pemudi sebelum memasuki tahap pernikahan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan pemuda-pemudi yang datang ke desa lain dan berbalas pantun dengan calon pasangan yang dipinang atau didekati. Meskipun bersifat adat dan bukan sekadar pergaulan bebas, kegiatan ini berpotensi menimbulkan khalwat secara tidak langsung jika tidak diawasi dengan baik. Walaupun dilakukan secara ramai-ramai, seringkali terdapat momen interaksi yang terlalu dekat secara emosional maupun fisik, seperti saling merayu melalui pantun atau bertemu di malam hari.

Hadis ini secara jelas memberi batasan tentang relasi gender dalam Islam, dan menjadi landasan normatif yang sangat kuat untuk mengkaji praktik tradisi *Mepahur*. Tradisi lokal seperti ini tidak harus ditolak secara total, namun perlu dinaungi dengan nilai-nilai syariat agar selaras dengan prinsip Islam, khususnya dalam menjaga kehormatan, martabat, dan keamanan perempuan. Dengan begitu, pelestarian budaya tetap bisa berjalan, namun tidak melanggar batasan agama. Inilah yang disebut dengan harmonisasi antara adat dan agama. Di Aceh sendiri menetapkan khusus undang-undang tentang berikhtilat itu dalam Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pada bagian Ketentuan Umum, ditegaskan bahwa ikhtilāṭ adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa interaksi antara pria dan wanita pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika tujuannya baik. Contohnya adalah dalam kegiatan yang bermanfaat, perbuatan saleh, amal kebajikan, perjuangan, atau urusan lain yang memerlukan partisipasi kedua gender. Meskipun demikian, kebolehan ini tidak menghapuskan batasan-batasan syariat Islam yang mengatur interaksi antara pria dan wanita. Di era modern ini, interaksi antara pria dan wanita menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, baik dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun aspek kehidupan lainnya. Sayangnya, banyak umat Islam yang terpengaruh oleh budaya negatif dari luar, sehingga mengabaikan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini terlihat dari hubungan pranikah yang bebas tanpa batasan, seperti berjabat tangan atau bersentuhan dengan yang bukan mahram, memandang lawan jenis yang bukan mahram, dan perilaku lainnya yang melanggar ajaran Islam. Di dalam Alquran sudah diatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam surah An-Nur 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَضَىٰ لَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan

memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. kepada kaum laki-laki yang beriman agar menjaga adab dalam pergaulan, terutama dalam hal pengendalian pandangan dan penjagaan kehormatan diri (kemaluan). Dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang interaksi sosial, tetapi mengaturnya agar tetap dalam batas yang suci, terhormat, dan terhindar dari fitnah serta maksiat.

a. Makna "Menundukkan Pandangan"

Menundukkan pandangan bukan berarti menutup mata sepenuhnya dari lawan jenis, melainkan menghindari pandangan yang berlebihan, penuh nafsu, atau mengandung maksud yang tidak baik. Pandangan adalah pintu awal dari fitnah hati, dan bisa menjadi sebab timbulnya godaan yang berujung pada tindakan tercela. Dalam tradisi *Mepahur*, misalnya, ada interaksi melalui pantun antara pemuda dan pemudi. Jika tidak dikontrol, bisa jadi pemuda menatap pemudi dengan cara yang tidak sesuai adab, apalagi jika disertai kata-kata rayuan atau pantun yang menggoda. Maka, penting agar para pemuda dalam tradisi ini diberi bimbingan agama agar tetap menjaga pandangan dan niat mereka.

b. Memelihara Kemaluan

Memelihara kemaluan berarti menjaga diri dari segala bentuk perbuatan zina, baik secara fisik maupun secara digital atau emosional. Dalam Islam, menjaga kemaluan adalah bagian dari kesucian diri yang menjadi cermin keimanan. Oleh karena itu, setiap interaksi yang menjurus pada hubungan bebas, pacaran, atau pendekatan tanpa mahram dilarang keras oleh Islam. Dalam *Mepahur*, jika proses perkenalan antara pemuda dan pemudi disalahgunakan misalnya untuk ajang berduaan di luar pengawasan atau menyampaikan rayuan yang menjurus maka itu bukan hanya pelanggaran adat, tapi juga penyimpangan terhadap ajaran Islam yang tegas memerintahkan penjagaan kehormatan. Ayat dan hadis ini mempertegas bahwa Islam bukan anti sosial, tapi sangat menjunjung pergaulan yang terarah dan terhormat. Tradisi seperti *Mepahur* yang bertujuan memperkenalkan pemuda dan pemudi menuju pernikahan pada dasarnya bisa diterima, selama dilaksanakan dalam pengawasan keluarga dan tokoh agama, tidak ada kontak fisik, komunikasi dilakukan dengan ada, waktu dan tempat yang aman dari fitnah. Dan dalam surah An-Nur ayat 31 ini membahas tentang pergaulan perempuan. Dan Allah SWT. Berfirman :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini adalah lanjutan dari QS. An-Nur: 30, yang sebelumnya memerintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Dalam ayat 31 ini, Allah SWT memberi perintah yang sama kepada perempuan, namun dengan penambahan khusus terkait aurat, pakaian, dan adab sosial. Makna "Menundukkan Pandangan" bagi Perempuan, Seperti halnya laki-laki, perempuan juga diperintahkan untuk tidak memandang lawan jenis dengan pandangan penuh nafsu atau berlebihan. Pandangan mata adalah awal dari masuknya godaan syahwat. Dalam tradisi *Mepahur*, interaksi terjadi meskipun secara tidak langsung misalnya, melalui celah jendela atau pintu. Maka tetap penting bagi perempuan menjaga adab pandangan dan tidak memperlihatkan ekspresi atau bahasa tubuh yang menggoda. Memelihara Kemaluan dan Menjaga Aurat, Perintah menjaga kemaluan artinya perempuan harus menjaga kehormatan dirinya dalam setiap kondisi, tidak terlibat dalam pergaulan bebas, tidak melakukan tindakan yang menjurus pada zina, dan tidak menampakkan tubuhnya sembarangan. Ayat ini juga menyebutkan secara tegas batasan aurat perempuan, bahwa:

- a. Aurat harus ditutup, kecuali yang biasa terlihat (misalnya wajah dan telapak tangan, menurut mayoritas ulama).
- b. Kerudung harus menutupi dada, tidak sekadar menutupi kepala.
- c. Hanya boleh menampakkan aurat kepada mahram atau orang yang disebutkan secara rinci dalam ayat.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur pergaulan perempuan dengan sangat hati-hati, bukan untuk membatasi, tapi melindungi kehormatan dan kesucian dirinya. Adab sosial yaitu tidak menampakkan daya tarik, Perempuan juga diperintahkan agar tidak berjalan dengan cara yang menarik perhatian, seperti mengentakkan kaki agar terdengar perhiasannya. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai:

- a. Tidak mengenakan pakaian mencolok saat di tempat umum
- b. Tidak berbicara atau bertingkah laku yang mengundang perhatian lawan jenis

c. Tidak memamerkan kecantikan secara berlebihan

Dalam *Mepahur*, walaupun pemuda berada di dalam rumah dan tidak berinteraksi langsung, perlu diingatkan untuk menjaga adab penampilan, suara, dan ekspresi, agar proses perkenalan tetap dalam koridor syar'i. Ayat ini merupakan peringatan tegas dari Allah SWT. kepada umat manusia agar tidak hanya menjauhi zina, tetapi bahkan tidak mendekatinya sedikit pun. Artinya, segala bentuk perilaku, situasi, atau suasana yang berpotensi mengarah kepada zina juga dilarang dalam Islam. Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّجَالَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. Al Isra : 32)

Allah tidak mengatakan “jangan berzina”, tapi “jangan mendekati zina”. Ini menunjukkan bahwa Islam ingin menutup semua pintu dan celah yang bisa mengarah pada perzinaan, termasuk: Pandangan penuh syahwat, Interaksi bebas tanpa batas, Berkhalwat (berduaan), Sentuhan fisik dengan non-mahram, Percakapan yang mengandung godaan, Pacaran tanpa niat serius dan pengawasan larangan ini bersifat preventif. Islam tidak hanya melarang akibat, tetapi juga mencegah sebabnya. Karena zina adalah perbuatan yang menghancurkan kehormatan, merusak keluarga, dan mengundang murka Allah.

3. Solusi Ulama Aceh Tenggara Terhadap Mepahur

Menurut Hasbullah, proses *Mepahur* diawali pada sore hari dengan tahap *ta'aruf* atau saling mengenal antar pemuda dan pemudi. Kemudian pada malam hari setelah shalat Isya, dilakukan sesi *Mepahukh*, yaitu pembicaraan antara pemuda dan pemudi secara tidak langsung. Pemuda berada di luar rumah, sedangkan pemudi tetap berada di dalam rumah. Komunikasi terjadi hanya melalui celah jendela atau pintu rumah, yang terbuat dari papan. Tidak ada kontak fisik, dan tetap terdapat pemisah antara keduanya, baik berupa tembok, pintu, maupun jarak. Tujuan utama dari adat *Mepahur* ini, sebagaimana dijelaskan oleh beliau, adalah untuk menghindari perzinaan atau pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan norma agama. Oleh karena itu, adat ini mengandung mekanisme kontrol sosial yang kuat, yang memungkinkan perkenalan terjadi dalam koridor kesopanan, etika, dan niat yang jelas menuju pernikahan. Namun demikian, Hasbullah juga menekankan bahwa pertentangan dengan ajaran Islam justru muncul bukan dari adatnya, tetapi dari perilaku individu yang menyimpang dari aturan adat tersebut. Misalnya, ketika seorang pemudi secara diam-diam keluar rumah dan menemui pemuda secara langsung tanpa diketahui

oleh pihak keluarga atau tokoh adat, maka hal ini menjadi pelanggaran baik terhadap adat maupun terhadap prinsip syariat Islam.

Temuan ini menguatkan bahwa tradisi *Mepahur* secara esensial tidak bertentangan dengan syariat Islam, jika dilaksanakan sesuai aturan adat. Nilai *ta'aruf* (pengenalan), keterpisahan ruang, tidak adanya sentuhan fisik, dan adanya pengawasan dari keluarga menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengatur pergaulan dalam batas-batas yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Beliau menyampaikan bahwa apabila hal seperti ini terjadi, maka biasanya pihak keluarga khususnya yang lebih tua dari pihak perempuan akan segera turun tangan untuk menghentikan atau memperingatkan agar tidak terjadi pelanggaran lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Alas, adat tidak hanya sebagai budaya, tetapi juga sistem pengendalian sosial yang memiliki nilai-nilai Islami. Namun, pertentangan baru muncul ketika individu tidak mematuhi aturan adat dan melakukan interaksi yang menyimpang secara sembunyi-sembunyi. Inilah yang perlu ditangani melalui pendekatan edukatif dari tokoh agama dan tokoh adat, agar semua pelaku tradisi memahami batasan agama secara benar. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwasanya adat tidak selalu bertentangan dengan agama, bahkan bisa selaras dan saling mendukung, pelaksanaan tradisi *Mepahur* perlu dijaga dan diawasi agar tetap dalam koridor yang sesuai dengan syariat Islam, solusi terbaik adalah rekonstruksi tradisi berbasis nilai-nilai Islam, bukan penghapusan adat secara total.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di antara tokoh agama di Desa Jongar terkait pelaksanaan tradisi *Mepahur* atau *Mepahukh*. Setelah sebelumnya Imam Hasbullah menyampaikan bahwa tradisi tersebut memiliki nilai budaya yang positif dan tetap dalam pengawasan adat, hasil wawancara dengan Bapak Hajidin, selaku imam besar di Desa Jongaraya, menunjukkan pandangan yang lebih tegas dan cenderung menolak total pelaksanaan tradisi ini. Menurut Bapak Hajidin, tradisi *Mepahukh* dinyatakan mutlak haram, karena dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Beberapa pelanggaran yang disebutkan antara lain duduk berdekatan dan berbicara antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, saling memandangi dalam suasana bebas tanpa mahram, berkumpul malam hari setelah salat Isya dalam suasana yang rawan fitnah, tidak ada pengawasan yang memadai dari wali atau keluarga

Beliau menyebutkan bahwa pada tahun 1990-an, tradisi ini pernah dilarang oleh tokoh agama karena dianggap tidak sesuai dengan nilai syariat, meskipun kemudian muncul kembali di masyarakat sebagai bagian dari warisan adat. Menurutnya, adat warisan nenek moyang tidak dapat dijadikan dalil untuk mempertahankan praktik yang bertentangan dengan wahyu Allah. Dalam penjelasannya, beliau juga merujuk langsung kepada QS. Al-Isra' ayat 32. Menurutnya, *Mepahur* merupakan bagian dari jalan menuju perzinaan, karena membuka ruang interaksi yang

rawan fitnah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, beliau mengakui bahwa dirinya pernah mengalami langsung praktik tersebut saat muda, dan justru dari pengalaman itu beliau meyakini betapa besarnya potensi penyimpangan dalam praktik *Mepahukh*. Oleh karena itu, beliau dengan yakin menilai bahwa tradisi ini tidak dapat ditoleransi dan harus dihapuskan secara total. Temuan dari dua tokoh agama yang diwawancarai menunjukkan adanya dialektika pemikiran dalam internal masyarakat Islam lokal, antara pendekatan akomodatif terhadap adat dan pendekatan normatif-tekstual terhadap syariat.

Pak Hasbullah melihat bahwa *Mepahur* bisa dipertahankan jika dilakukan dengan pengawasan, batasan fisik (tanpa sentuhan), dan komunikasi tidak langsung. Menurutnya, tradisi ini bertujuan mencegah zina, bukan mendekatinya. Pak Hajidin justru melihat bahwa meskipun tidak ada kontak fisik langsung, proses saling pandang, berbicara malam hari, dan berkumpul tetap membuka peluang maksiat, sehingga tidak bisa dibenarkan. Dalam pandangannya, niat baik tidak membenarkan metode yang keliru. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara adat dan agama. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga budaya lokal, di sisi lain ada kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran syariat.

Perbedaan pendapat ini justru menjadi inti dari penelitian saya sesuai judul: "*Studi Analisis Pertentangan Praktik Adat dan Prinsip Syariat Islam*". Tradisi Mepahur memang memuat nilai-nilai budaya, namun dalam implementasinya, juga mengandung potensi kontradiktif dengan ajaran Islam, terutama bila tidak dikawal secara ketat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini ditemukan bahwa adat dan agama bisa harmonis jika ada batas dan pengawasan Tapi juga disadari bahwa tidak semua praktik budaya bisa dibenarkan hanya karena alasan warisan leluhur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Mepahur di Aceh Tenggara tentang disharmoni praktik adat dengan prinsip syariat Islam di Desa Jongar Kecamatan Ketambe dalam perspektif hadis. Penelitian ini mengungkap bahwa sebagai berikut: *Pertama*, yang di katakan tradisi mepahur disharmoni praktik adat dengan prinsip syariat itu dapat di simpulkan suku budaya Aceh Tenggara berbeda dengan tradisi Aceh yang lainnya, Aceh Tenggara tidak banyak memiliki tradisinya, yaitu hanya tradisi mepahur. *Kedua*, dalam perspektif hadis tradisi ini sangat bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dan Tradisi Mepahur memberikan pelajaran bahwa budaya yang hidup harus selalu diarahkan agar tidak menyimpang dari tujuan syariat, yaitu menjaga kehormatan, menghindari fitnah, dan menegakkan moral dalam kehidupan sosial. *Ketiga*, sebagian pendapat para 'Ulama di Aceh Tenggara memiliki peran yang sangat penting di dalam mengharmonisasi adat dengan syariat Islam. Melalui pengawasan dan kesadaran bersama, budaya lokal dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu ada disharmoni antara adat dan agama, melainkan keduanya dapat saling menguatkan. Harmonisasi ini menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang berbudaya sekaligus

religius.

Referensi

- Bambang, Susanto. "Pembentukan Karakter Masyarakat Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kabupaten Purworejo." *Jurnal Sosialita* 13, no. 1 (2020): 64–78.
- Busetto, Loraine, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger. "How to Use and Assess Qualitative Research Methods." *Neurological Research and Practice* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.
- DEWI, I Gusti Ayu Agung Omika. "Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research." *Journal of Tourism Economics and Policy* 1, no. 1 (2022): 23–34. <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>.
- Fadhilah, Dina. "FENOMENA PERGESERAN TRADISI MEPAHUKH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU ALAS DI ACEH TENGGARA." UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Khan, Naila Iqbal. "Case Study as a Method of Qualitative Research." *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*, no. November (2022): 452–72. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>.
- Khasanah, Latri. "Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 2, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.171>.
- Lauren, Cindy Cintya. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.
- Lim, Weng Marc. "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines." *Australasian Marketing Journal*, 2024, 131. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>.
- Pratiwi, Dita, and Faisal Riza. "Mepahukh Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Arena Sosialisasi Remaja." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 854. <https://doi.org/10.29210/1202323240>.
- Pulthinka, Sepma. "ISLAM NUSANTARA: Model of Tolerance and Integration of Religious Communities through the Cultural Traditions of Meroah Taon and Balit." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 201–40. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.940>.
- Rustamana, Agus, Putry Maharani Adillah, Ninda Kiyani Maharani, and Farell Abdiel Fayyedh. "Qualitative Research Methods." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLLO)* 2, no. 6 (2024): 919–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i6.9907>.
- Tharaba, M. Fahim, and Mukhibat Mukhibat. "The Islamic Education Reform Early 20th Century." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 121–41. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.2008>.
- Tomaszewski, Lesley Eleanor, Jill Zarestky, and Elsa Gonzalez. "Planning Qualitative Research: Design and Decision Making for New Researchers." *International Journal of Qualitative Methods* 19 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.1177/1609406920967174>.